

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p>	<p>Nomor SOP : 01/OT.210/H.12.13/04/2025</p> <p>Tanggal Pembuatan : 08 April 2025</p> <p>Tanggal Revisi : -</p>
	<p>Tanggal Efektif : 15 Mei 2025</p> <p>Disahkan oleh : Kepala BRMP JawaTengah</p>  <p>Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002</p>
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	<p>Nama SOP</p> <p>PEMELIHARAAN JARINGAN (LISTRIK, TELEPON, INTERNET, PDAM, PABX)</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami prosedur pemeliharaan jaringan - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor SOP Pengajuan LS/UP	Form pemeliharaan jaringan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses pemeliharaan jaringan tidak melalui prosedur yang ditetapkan maka akan berakibat terhambatnya tupoksi BRMP	Pembukuan barang inventaris

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana	Koord Urs RTP	Ka sub Bag. TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengecek dan menginventarisir kondisi jaringan			◀			Data kerusakan	
2	Mengajukan permohonan pemeliharaan jaringan				Form pengajuan	1 Jam	Form isian pengajuan	
3	Memverifikasi pengajuan dan kelayakan usulan pemeliharaan jaringan				Form pengajuan	2 Jam	Form pengajuan	
4	Menyetujui dan menandatangani usulan pemeliharaan jaringan				Form pengajuan	1 Jam	Form pengajuan	
5	Melaksanakan koordinasi dg bagian pengadaan dan pelaksanaan pengadaan		Ya Ya		RAB		RAB	
6	Menerima hasil pekerjaan pemeliharaan jaringan					1 jam	Hasil pekerjaan	
7	Mendokumentasikan				Data perbaikan dan pembukuan barang inventaris		Data perbaikan dan pembukuan barang inventaris	